

## **LIBERALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA: KONFLIK KEPENTINGAN NEGARA MAJU VERSUS NEGARA BERKEMBANG**

Oleh:

ADE MAMAN SUHERMAN

Fakultas Hukum Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta

Jl. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510

ade\_ms@plasa.com

### **ABSTRACT**

*Liberalization of government procurement has become a major issue in Doha Round. Basically, developed countries try to insert Government procurement as multilateral agreement and developing countries should apply international trade principle in government procurement. Those are transparency and non discrimination principles. Legal consequence of non discrimination principle leads to no different treatment between foreign and domestic bidder. This effect considerably endanger national interest all developing countries and this issue has no binding forces. Due to that fact, finally WTO established a Working Group on Transparency in Government procurement as initial step in liberalizing government procurement which supported by several international organizations.*

**Keywords:** *Trade Liberalization, Government Procurement and Conflict of Interest Between Developed and Developing Countries.*

### **Pendahuluan**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dewasa ini merupakan isu strategis dan penting, baik dalam perspektif perdagangan internasional, maupun dari perspektif hukum nasional dan implikasinya terhadap hukum Indonesia dengan mendasarkan alasan-alasan sebagai berikut: *Pertama*, Organisasi Perdagangan Dunia secara aktif mengupayakan terjadinya transparansi dan perlakuan non-diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan persaingan dan liberalisasi perdagangan ([www.wto.org](http://www.wto.org)), *Kedua*, negara berkembang sebaliknya mengambil sikap defensif dan melakukan upaya protektif dan preferensi dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah (Paul J. Carrier, 1997), *Ketiga*, liberalisasi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan perdebatan panjang dan kontroversial antara negara maju dan negara berkembang (Paul J. Carrier,

1997). *Keempat*, terdapat polarisasi yang perlu ditelaah yakni terdesentralisasinya ketentuan-ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari norma hukum internasional ke dalam norma hukum yang bersifat regional maupun bilateral yang telah banyak dirumuskan dalam berbagai ketentuan organisasi internasional (Martin Dischendorfer, 2000). *Kelima*, Kesepakatan dalam forum internasional memiliki implikasi normatif maupun ekonomi yang signifikan terhadap kebijakan regulasi pengadaan suatu negara (Frank J. Gracia, 1998).

### **Permasalahan**

Dari latar belakang penulisan tersebut di atas, maka kita dapat melihat inti permasalahan dari penulisan ini adalah:

1. Bagaimana konflik kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang?

2. Bagaimana arti penting pengadaan barang dan jasa bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

## Tujuan Penulisan

Berdasarkan hal tersebut tulisan ini bertujuan membahas serta menjawab atas suatu problematika yang muncul mengenai bagaimana konflik kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang dan bagaimana arti penting pengadaan barang dan jasa bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Hal ini dikarenakan bahwa dalam membuat tulisan ini, yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Kegiatan yang dilakukan penulis adalah menelusuri dan menganalisis peraturan (Valerine, 1996)

## Pembahasan

Perekonomian dunia yang global, yang ditandai dengan ekspansif dan masifnya perdagangan dunia, peningkatan kompetisi internasional secara ketat dan terbuka ternyata telah mengakibatkan persaingan antara pelaku usaha asing yang efisien dan efektif dengan pelaku usaha domestik. (Robert Gilpin, 2001)

Berlakunya ketentuan GPA-WTO mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi negara yang telah melakukan aksesi ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dijelaskan sebagai berikut:

1. *This Agreement applies to any law, regulation, procedure or practice regarding any procurement by entities covered by this Agreement, as specified in Appendix I.*
2. *This Agreement applies to procurement by any contractual means, including through such methods as purchase or as lease, rental or hire purchase, with or without an option to buy, including any combination of products and services.*
3. *Where entities, in the context of procurement covered under this Agreement, require enterprises not included in Appendix I to award contracts in accordance with particular requirements, Article III shall apply mutatis mutandis to such requirements.*
4. *This Agreement applies to any procurement contract of a value of not less than the relevant threshold specified in Appendix I.*  
(Robert Gilpin, 2001)

Persetujuan tentang GPA-WTO dalam regim WTO diklasifikasikan sebagai *plurilateral agreement*, yakni persetujuan yang tidak mengikat bagi anggota WTO sebagaimana dituangkan dalam annex 4 WTO. Liberalisasi pengadaan, investasi, dan kompetisi internasional merupakan agenda paling sensitif yang selalu ditentang oleh negara-negara berkembang. Ketentuan mengenai transparansi dan perlakuan non-diskriminatif dalam pelaksanaan tender didasarkan pada ketentuan Artikel III-1 GPA-WTO. Sedangkan persyaratan adanya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, telah dijelaskan dalam GPA-WTO meliputi dalam putuan kualifikasi, dan penandatanganan kontrak (Report: 1999). Transparansi dalam kualifikasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

*The transparency of criteria for qualification should reinforce the objective of an open, transparent, efficient and equitable selection process; ensure uniform provision of information to potential suppliers; and encourage the receipt of sufficient information from suppliers. The key principle of transparency as regards this issue was that decisions on registration and qualification of suppliers should be taken only on the basis of criteria that had been identified early in the process and pre disclosed to suppliers sufficiently in advance. Any changes in qualification requirements should be made known to all interested suppliers. Qualification decisions should be taken in a manner that would build a two way confidence between the procuring entity and the market including potential suppliers.*

Walaupun ketentuan GPA – WTO tidak mengikat seluruh anggota WTO, yakni terbatas pada negara-negara yang telah melakukan akses terhadap ketentuan tersebut (Terdapat sejumlah 37 negara yaitu 25 negara dari Uni Eropa ditambah Amerika, Cina, Korea, Israel, Hongkong dan Singapura), tetapi pada kenyataannya pengadaan barang dan jasa pemerintah juga diatur dalam berbagai ketentuan organisasi internasional (*act of international organization*) (Peter Malanczuk, Akehurst.S, 1998) sebagai *soft law* (F.Snyder, 1994) dengan tujuan agar diadopsi oleh negara-anggota organisasi tersebut. Pengaturan tersebut terdapat dalam sejumlah lembaga internasional seperti; *United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, *United Nations Conference on Trade and Development (UNTAD)*, Bank Dunia (menentukan *guidelines* secara khusus dalam melaksanakan proyek-proyek yang didanai oleh lembaga tersebut), dan Bank Pembangunan

Asia (Dalam *guideline* tersebut bahwa tender dilaksanakan secara internasional dan kompetitif). Demikian halnya dalam konteks kerjasama regional, seperti Masyarakat Ekonomi Eropa, Zona Perdagangan Bebas Amerika Utara atau *North America Free Trade Area (NAFTA)* dan organisasi ekonomi regional lainnya telah mengagendakan isu pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai bagian dari perdagangan. Kerjasama antara WGTGP-WTO dengan organisasi tersebut di atas telah berjalan sebagaimana dalam laporan WGTGP disebutkan bahwa:

*The IMF, the World Bank, the United Nations represented by the United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL), UNCTAD and the ITC have observer status in the Working Group. During the period covered in this report, the Working Group considered requests for observer status from OECD, SELA and OIC (the Organization for Islamic Conference) and agreed to revert to these requests in light of the consultations that are being held on this matter by the Chairman of the General Council.*

Di sisi lain, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan lembaga keuangan internasional lainnya telah mengadopsi prinsip transparansi dan nondiskriminasi sebagai syarat pemberian utang atau bantuan bagi negara berkembang.

Dengan demikian, negara berkembang ketika menjadi anggota dari salah satu dari lembaga internasional tersebut menjadi terikat atau *legally binding*. Hal ini sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1986 yaitu persetujuan untuk terikat (*consent to be bound*).

Dalam konteks Regional Eropa, pengadaan merupakan bagian penting dari hukum persaingan di Eropa dalam meningkatkan daya saing dan bagian

terpisahkan dari kebijakan industri (WTO News, 2004). Menurut C.P.Bovis, dalam bukunya “*European Public Procurement*” dijelaskan bahwa:

*“Public procurement has been considered as one of the most important non-tariff barriers for the completion of the common market, and its regulation has received priority by the European Union Institutions and the member states. The liberalization of public market reflects the attempts of the European Union to enhance competitiveness in the public sector and industrial efficiency in order to achieve a uniform pattern of industrial policy”. (C.P.Bovis, 1997)*

Dampak positif dari promulgasi *European Public Procurement* secara efektif berlaku 31 Januari 2006, menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap kompetisi antar negara anggota dan mengurangi harga yang dibelanjakan oleh otoritas publik untuk pengadaan barang atau jasa sebesar 30% (Nicholas Purboix, 2004). Tujuan dari *public procurement* tidak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam prosesnya dewasa ini masih merupakan proses panjang dan kompleks sehingga memakan biaya tinggi dan tidak efisien (Nicholas Purboix, 2004). Liberalisasi sistem pengadaan tidak lepas dari peranan organisasi internasional, seperti GATT-WTO (Severyn T.Bruyn, 2003).

Melalui lembaga perdagangan internasional tersebut, negara maju menggunakan “*sattelite agreement*” dalam memainkan peranannya dan memberikan tekanan-tekanan tertentu pada negara berkembang.(Robert L.Rothstein, 1977)

Berbagai bukti mengenai kelebihan perdagangan bebas termasuk pengadaan barang dan jasa pemerintah telah menunjukan peningkatan yang signifikan, sehingga sejumlah negara telah mera-

tifikasi GPA-WTO (Doha Development Report, 1996), GPA tersebut pertama kali dinegosiasikan pada Putaran Tokyo dan berlaku sejak 1 Januari 1996. Maksud dari GPA adalah bagaimana agar tercipta suatu atmosfir persaingan usaha internasional yang memungkinkan. GPA dirancang untuk membuat hukum, regulasi, prosedur dan praktik-praktik yang berkaitan dengan pengadaan agar dilaksanakan secara transparan dan memastikan tidak melindungi produksi dalam negeri atau para suplier serta tidak melakukan diskriminasi terhadap produk atau suplier asing. ([www.wto.org](http://www.wto.org))

Suatu hal yang menarik dalam perdagangan internasional, adalah terjadinya upaya meliberalisasi agenda perdagangan yang semula merupakan *pluri-lateral agreement* menjadi formulasi ketentuan mengikat sebagaimana beberapa agenda yang dikualifikasikan menjadi *multilateral agreement*. Dalam perkembangannya, Putaran Doha telah membentuk tim kerja tentang transparansi yang mempunyai tugas memfokuskan pada aspek transparansi dan kemungkinan dilakukannya *multilateral agreement*. Transparansi sebagai syarat untuk kelompok baik *firm-rent seeking* maupun prilaku birokrat dalam *government procurement*. Sebagai bentuk kesungguhan dari negosiasi tersebut telah didirikan sebuah kelompok kerja *Working Group on Transparency in Government procurement* (WGTGP). Badan ini membahas beberapa agenda diantaranya masalah transparansi dan perlakuan secara adil dan non diskriminatif.

Persetujuan yang disepakati dalam Putaran Doha menekankan pada aspek transparansi dan perlakuan nondiskriminasi antara para peserta tender dalam pengadaan. Di samping itu, Putaran Doha menyepakati sejumlah agenda diantaranya pada isu sebagai berikut: investasi, kebijakan persaingan,

pengadaan, masalah perdagangan dan lingkungan. Berdasarkan laporan WGTG, bahwa penerapan prinsip-prinsip transparansi dan nondiskriminasi dalam pengadaan barang dan jasa akan menghasilkan: efisiensi dan meningkatkan inovasi; menghasilkan nilai uang yang lebih baik, aturan main yang transparan membangkitkan investasi domestik dan asing serta partnership antara pelaku usaha dalam negeri dan mancanegara, mempunyai efek terhadap pemberantasan korupsi, sebagai kunci dalam *good governance* dan mendasar bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi, serta persetujuan dalam pengadaan akan menghasilkan aturan-aturan yang sederhana (*minimum set of applicable rule*).

Perdagangan bebas termasuk bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah diyakini mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi Tingkat Menteri di Doha bahwa:

*"The multilateral trading system embodied in the World Trade Organization has contributed significantly to economic growth, development and employment, to maintain the process of reform and liberalization of trade policies, thus ensuring that the system plays its full part in promoting recovery, growth and development. We therefore strongly reaffirm the principles and objectives set out in the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, and pledge to reject the use of protectionism.* (Aaditya Mattoo, 1996)

Disisi lain, terdapat pandangan yang bersifat antitesis terhadap konsep di atas yang secara mayoritas disuarakan oleh negara-negara berkembang. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Martin Khor dalam suatu essay “*A Rethink on Trade Liberalisation and its Effects*” dengan menyatakan bahwa:

*"On trade liberalisation, the issue is even more complex. There is a strong paradox or contradiction in the manner developing countries in general and many scholars take towards this issue. On one hand it is almost invariably repeated that "we are committed to trade liberalisation which is positive for and essential to growth and development." On the other hand, many developing countries also notice and are now actively complaining that trade liberalisation has net negative results for their economies, or has marginalised them"*, (Martin Khor, 1999)

Pendapat Martin Khor di atas sesungguhnya mempunyai sisi kebenaran. Hal ini terbukti dengan beberapa aksi yang menentang konsep perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan oleh WTO banyak mendapat kecaman dalam setiap pertemuan WTO, termasuk di Seattle, Amerika. Kebijakan WTO tidak saja ditentang keras oleh negara-negara berkembang, tetapi aktivis di negara maju sekalipun memprotes keras atas bahaya-bahaya yang ditimbulkan. Lebih jauh ditegaskan bahwa *The WTO not only will interfere with members' ability to govern themselves as they think best, but will also place people around the world at serious risk*. (John O. McGinnis and Mark L. Movsesian, 2000)

Dampak ketentuan hukum perdagangan internasional terhadap hukum nasional telah menjadi perhatian bahkan menjadi kekhawatiran negara berkembang semakin meningkat dengan mendasarkan pada asumsi bahwa terdapat hubungan antara ketentuan hukum internasional dengan hukum nasional, bahkan hukum lokal. Hal tersebut sesuai dengan pendapatnya Jan Michiel Otto yang menyatakan bahwa ketentuan hukum di negara berkembang dalam konteks abad ke-21 merupakan bagian dari konsep tri-tunggal yaitu hukum inter-

nasional, hukum nasional dan hukum lokal (Jan Michiel Otto, 2003). Walaupun Hukum Internasional tidak mengatur persoalan internal seperti hukum lokal suatu negara, namun pada kenyataannya pemerintah daerah harus mampu menerima konsekuensi dari diratifikasinya suatu perjanjian internasional dengan suatu organisasi internasional atau negara lain. (Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah)

Demikian halnya regulasi pengadaan barang jasa yang melibatkan para pelaku usaha sebagai *bidder* baik asing maupun domestik bahkan lokal dalam pengadaan merupakan *concern* masyarakat internasional (ADB & OECD Report, 2003), negara-negara dan pemerintahan lokal. Hal ini sesuai dengan perubahan lingkungan-lingkungan strategis dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan isu demokratisasi, otonomi daerah, dan liberalisasi perdagangan.

Substansi hukum perdagangan internasional secara simultan dikonstruksi dalam upaya merealisasikan perdagangan bebas. Pada saat suatu norma internasional diformulasikan, dan negara-negara anggota yang menandatangannya menjadi terikat didalamnya. Menurut Frank J. Garcia,(1998):

*“the greater the scope of and importance of international economic law as a feature of international economic relationships, and the deeper its impact throughout the societies of trading state beyond traditional economic issues such as tariff rates and investment rules, the more we must be concerned with its normative impact and implications”.*

Berdasarkan pendapat tersebut, implikasi dan implementasi normatifnya bagi negara berkembang perlu dipertimbangkan secara seksama. Negara berkembang atau negara yang kurang berkembang menghadapi berbagai permasalahan kompleks, baik dalam menata pranata hukum dalam negeri sendiri maupun ketika berurusan dengan aturan-aturan internasional. Beban negara berkembang benar-benar diuji dalam menghadapi tuntutan global, sebagaimana dikemukakan oleh Robert L. Rothstein (1977) bahwa:

*“The underdeveloped countries thus face a double burden. They must deal with an international system of increasing complexity, but they must do so from a domestic base that is less secure and less manageable. Nationalism and felt sense of injustice”.*

Berbagai agenda dari Negara Maju yang dituangkan dalam ketentuan hukum internasional dipandang oleh negara berkembang sebagai persoalan kedaulatan yang terusik, tetapi disisi lain posisi negara berkembang banyak bergantung kepada bantuan dan utang dari Negara-negara Maju. Dalam persoalan keterikatan negara berkembang dengan berbagai ketentuan dalam perjanjian internasional membawa dampak yang dilematis dan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Negara berkembang seperti Indonesia.

Beberapa hal yang seharusnya dipertimbangkan dalam menuju liberalisasi pengadaan di Indonesia yaitu: *National competitiveness*, pelaku usaha Indonesia belum dapat diandalkan untuk bersaing secara global. (Sri Adiningsih, 2003) Pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan lingkungan yang mengedepankan persaingan yang sehat, tidak akan dapat menghasilkan barang atau jasa yang berdaya saing, karena usaha tumbuh dari inefisiensi yang dibebankan kepada masyarakat. Dengan sistem

pengadaan yang menjamin terciptanya persaingan sehat, pelaku usaha akan dituntut untuk secara terus menerus meningkatkan kompetensinya menghasilkan barang atau jasa yang berdaya saing dan membangun persaingan (Severyn T.Bruyn, 2003). Pada akhirnya, interaksi positif kedua pelaku utama pengadaan akan menghasilkan manfaat lebih kepada masyarakat luas. Kedua adalah masalah korupsi yang menimbulkan berbagai ekses negatif, baik bagi proses pelaksanaan tender maupun pemborosan keuangan Negara sehingga memperburuk perekonomian Negara, yang pada akhirnya juga melemahkan daya saing.

Dalam pada itu, laporan Bank Dunia mengenai *Country Assesment* terhadap *public procurement* di Indonesia memberikan peringatan dan rekomendasi sebagai berikut:

*“an effective public procurement system is an essential for good governance,. A poor procurement system result as in higher costs to government and the public. It delays project implementation which further increase costs, leads to poor project performance and delays the delivery of benefits to the beneficiaries. Procurement problems also increase scope for corruption, generate more complaints and raise concerns about the integrity of the procurement process. And finally, they discourage good firms(both national and foreign) from participating in bidding, thus deprive the country from receiving better prices and goods, works and services of better quality”.*

Masalah lain yang disoroti dalam pengadaan adalah meningkatkan ruang lingkup atau area korupsi, menghasilkan banyak pengaduan dan meningkatnya keperdulian terhadap integritas dari proses pengadaan yang pada akhirnya menyurutkan semangat pelaku usaha yang baik (domestik mau-

pun asing) untuk berpartisipasi dalam tender. Dengan demikian negara tidak memperoleh harga, barang, pekerjaan dan kualitas hidup yang lebih baik. Sementara Bank Pembangunan Asia, meneckakan kepada tujuan utama dari pengadaan tidak lain adalah efisiensi, transparansi dan keadilan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 14 of the Charter states ADB's operating principles, disebutkan bahwa prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam *procurement* adalah *economy and efficiency, fairness and transparency*.

Sedangkan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, memiliki arti penting dengan argumentasi sebagai berikut: *Pertama*; pengadaan memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri. Hal ini dapat dilihat dari besaran alokasi anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencapai persentase signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahun, sektor pengadaan membelanjakan dana yang cukup besar. Anggaran untuk sektor ini dalam APBN tahun anggaran 2001, tidak kurang dari Rp.66,57 triliun atau (20% dari APBN), tahun 2002 sekitar Rp. 78,15 Triliun (23% dari APBN), dibelanjakan melalui proses pengadaan. Nilai tersebut belum termasuk belanja oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja Pemerintah tahun 2005 berdasarkan Laporan Sementara Realisasi APBN Tahun Anggaran 2005, Periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Desember 2005 mencapai 97 triliun (25% dari APBN) (Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI, 2006). Sementara itu, Rancangan APBN 2007, pendapatan negara diprediksi sebesar 693 triliun rupiah dan belanja

negara mencapai 726, 3 triliun rupiah (Iman Sugema, 2006). *Kedua*; pengadaan merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi, *Ketiga*, sistem pengadaan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektifitas belanja publik sekaligus tata prilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) penyelenggaraan *good governance*. Dengan kata lain, pengadaan merupakan kegiatan strategis berkenaan dengan jumlah anggaran belanja negara dan kebijakan ekonomi, dan pilar terciptanya *good governance* dan *Keempat* bahwa ruang lingkup pengadaan meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

Tujuan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah suatu upaya pihak pengguna untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan dari penyedia (*supplier*) melalui proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut, maka kedua belah pihak tunduk pada etika, dan norma hukum pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metoda dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Dengan kata lain, tujuan pengadaan adalah untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan prosedur dan proses pengadaan yang baku. (Panduan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; BAPPENAS & UNDIP, 2005)

## **Kesimpulan**

Pengadaan barang dan jasa pemerintah telah menjadi agenda penting dalam konteks perdagangan

internasional dimana mayoritas negara-negara maju telah menjadikan *government procurement* sebagai *multilateral agreement* sehingga tidak mengenal diskriminasi antara *bidder* asing dengan *bidder* nasional dan mendasarkan pada prinsip transparansi dan efisiensi dengan didasarkan pada indikator-indikator ekonomi. Di sisi lain negara berkembang memandang liberalisasi pengadaan barang dan jasa sebagai suatu langkah awal menuju pada penggunaan pasar pengadaan barang dan jasa baik dinegara maju maupun dinegara berkembang. Sikap negara berkembang mempertahankan posisinya bahwa *government procurement* merupakan *plurilateral agreement* dan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

Arti penting pengadaan barang dan jasa bagi Indonesia merupakan suatu hal yang perlu mendapat pengaturan secara komprehensif mengingat hampir 30% anggaran pemerintah dialokasikan melalui belanja pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN maupun APBD. Suatu hal terpenting bagaimana hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur secara komprehensif sehingga tercapai efisiensi dan mampu menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Namun, perubahan dan tantangan kondisi regional pada tingkat ASEAN perlu dijajaki sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh negara-negara anggota masyarakat Uni Eropa.

## **Daftar Pustaka**

*Asian Development Bank*, “ADB Standard Bidding Document: Procurement Goods and Services”, 2002.  
Bank Dunia, “Country Public Procurement Assessment terhadap Indonesia”, 1998.

- Carrier, Paul J., "Sovereignty Under The Agreement On Government procurement Minnesota", Journal of Global Trade, Winter 1997.
- Christopher Bovis, "EC Public Procurement Law", Longeman, 1997.
- Dirjen Perbendaharaan Depkeu RI, "Laporan Sementara Realisasi APBN Tahun Anggaran 2005, Periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Desember 2005", Jakarta, 2006.
- Dischendorfer, Martin., "The Existence And Development Of Multilateral Rules On Government procurement Under The Framework Of The WTO", Public Procurement Law Review Article Copyright (c) 2000 Sweet & Maxwell Limited and Contributors, 2000.
- Document WT/MIN(96)/DEC, "isu pada pertemuan pertama Konferensi tingkat Menteri WTO", tentang Pemberian Mandat WTO melalui *The Singapore Ministerial Declaration* kepada WGTGP, Singapore, 1996.
- Document of The World Bank, "Indonesia Country Procurement Assessment Report, Reforming the Public Procurement System, East Asia and Pacific Region World Bank Office", Jakarta, 2001.
- Gracia Frank.J, "Trade And Justice: Linking The Trade Linkage Debates", University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, Pennsylvania, 1998.
- Gilpin, Robert., "Global Political Economy: Understanding the International Economic Order", Princeton University Press, 2001.
- Iman Sugema, INDEF "Anggaran tidak memberi ruang untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi", 2006.
- John O. McGinnis and Mark L Movsesian, "Commentary The World Trade Constitution", Harvard Law Review, Harvard, 2000.
- Jan Michiel Otto, "Kepastian Hukum di Negara Berkembang", KHN, 2003.
- Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor SK.03/A/OT/X/2003/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Jakarta, 2001.
- Konperensi Antikorupsi: ADB dan OECD Report, Disponsori oleh Asian Development Bank dan Organisasi Untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) di Kuala Lumpur.", Kuala Lumpur, 2003.
- Konvensi Wina Tahun 1969 mengatur tentang Hukum Perjanjian yang mengatur perjanjian antara Negara dengan Negara.
- Malanczuk, Peter, Akehurst,s, "Modern Introduction to International Law", Routledge, 1998.
- Martin Khor, "Why Developing Countries Cannot Afford New Issues In The WTO Seattle Conference", Presentation made by Martin Khor, Director, Third World Network, at the 9th Ministerial Meeting of the Group of 77, Marrakech, 1999.
- Ministerial Conference, Fourth Session, "Ministerial Declaration", Doha, 2001.
- Nicholas Purboix, "The New Public Procurement Directives of European Union", Business Law Review, 2004.
- Raj Bhala, "International Trade Law: Theory and Practice", Lexis-Nexis Publishing, Washington.
- Robert L.Rothstein, "The Weak in The World of Strong, The Developing Countries in the

- International System”, Columbia University Press, New York Guilford, Surey, 1977.
- Severyn T.Bruyn, “*A Civil Economy Transforming The Market in The Twenty First Century*”, The University of Michigan Press, Michigan, 2003.
- Snyder, F., “*Soft Law and Institutional Practice in the EC*” in S Martin (ed.) *The Construction of Europe*, Kluwer Academic Publishers, 1994.
- , “*The Effectiveness of EC Law*,” in T Daintith (Ed.) *Implementing EC Law in the UK* (1995) and KC Wellens and GM Borchart, “*Soft Law in EC Law*” *European Law Review*, 1989.
- Sri Adiningsih, “*Indonesian Business Online*”, Harvest International Journal For Decision Makers, Vol.V, No.3 , 2003.
- UNTAD/EDM/Misc.232/Add.27, “*Dispute Settlement*”, World Trade Organization, 3.12 Government procurement, New York and Geneva, 2003.
- [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm10\\_e.htm#govt](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm10_e.htm#govt). WTO Legal Document, February, 2007.
- [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/agrm10\\_e.htm#govt](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm10_e.htm#govt). WTO Legal Document, 26 February, 2007.
- World Trade Organization Government procurement: The Plurilateral Agreement Overview of the Agreement of Government procurement.*, 2005.
- Valerine J.L. Kriekhoff, “Penelitian Kepustakaan Dan Lapangan Dalam Penulisan Skripsi.” Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum, UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, Jakarta, 1996.